

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA ATM (*AUTOMATIC TELLER MACHINE*)

Putri Mega Rahayu/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: putrimegarhy@gmail.com**

ABSTRAK

ATM merupakan usaha bank mengantarkan jasa kepada masyarakat, hemat waktu, tempat, dan mudah memperoleh uang tunai dan melaksanakan penyetoran. Banyaknya pemilik ATM yang ditipu dengan berbagai modus operandi merupakan bukti masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik. Praktek penipuan ATM belum bisa ditanggulangi karena belum adanya aturan khusus tentang sistem perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan hubungan hukum antara Bank dan nasabah dalam sistem Hukum Perbankan di Indonesia, dan bentuk perlindungan hukumnya. dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu usaha menghimpun dan menyalurkan dana tersebut, bank harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang bekerjasama dengan bank tersebut disebut sebagai nasabah. Pada dasarnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang berdasarkan pada hukum perjanjian. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan. Hubungan atas dasar kepercayaan ialah nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Hubungan hukum didasarkan pada hukum perjanjian. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dan nasabah ialah: Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*); Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*), dan Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Relation*). ATM merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat. Meningkatnya jumlah nasabah pengguna ATM belum diimbangi oleh produk hukum yang mengatur perlindungan hukum nasabah pengguna ATM. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan. Perlindungan hukum merupakan upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan pelayanan jasa yang nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Dilihat dari prinsip perlindungan hukum terhadap nasabahnya, maka bank dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertindak untuk kepentingan bank sendiri, tapi juga harus

memperhatikan kepentingan nasabah. Adanya hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan mewajibkan kedua belah pihak menjaga hubungan itu dengan itikat baik dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen , Pengguna ATM*

ABSTRACT

ATM is a bank's business to deliver services to the public, save time, space, and make it easy to get cash and make deposits. The number of ATM owners who have been deceived by various modus operandi is evidence of the weak legal protection for owners. The practice of ATM fraud cannot be overcome because there are no special rules regarding the protection system. This study aims to describe the legal relationship between banks and customers in the banking law system in Indonesia, and the forms of legal protection. In carrying out its function as a financial intermediary (financial intermediary), namely the effort to collect and distribute these funds, banks must cooperate with various parties. The parties who cooperate with the bank are referred to as customers. Basically the legal relationship between the bank and the customer is a contractual relationship based on contract law. The legal relationship between the customer and the bank occurs after both parties sign an agreement to take advantage of the service products offered by the bank. Thus the relationship between the bank and the customer is based on a relationship of trust. The relationship on the basis of trust is that the customer keeps his money in the bank based on the belief that the bank is able to manage the amount of money saved. Legal relationships are based on contract law. The legal relationship between the customer and the bank occurs after both parties sign an agreement to take advantage of the service products offered by the bank. The specific principles of the legal relationship between the bank and the customer are: Fiduciary Relations; Confidential Relations, and Prudential Relations. ATM is a machine that can serve customer needs automatically at any time. The increasing number of ATM users has not been matched by legal products that regulate the legal protection of ATM customers. Customers as consumers are required to receive legal protection for the use of the products and services offered. Legal protection is an effort to maintain and maintain the trust of the wider community, especially customers. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that customers as consumers are required to get services that are comfortable, safe and safe in consuming goods and/or services. Judging from the principle of legal protection for its customers, the bank in running its business does not only act in the interests of the bank itself, but must also pay attention to the interests of the customer. The existence of a mutually beneficial reciprocal relationship requires both parties to maintain the relationship in good faith and service in accordance with what was promised.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, ATM Users*

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (standard contract). Adapun ratio diundangkannya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.²

Dalam kasus pembobolan ATM nasabah yang terjadi di beberapa bank, perlindungan hukum yang wajib dilakukan terhadap nasabah bank-bank tersebut yaitu melalui perlindungan secara implisit atau tidak langsung, karena timbulnya kerugian pada nasabah itu disebabkan adanya kebijaksanaan yang

¹ Az. Nasution, 2003, "*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42*", *Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan* (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal 17

diakibatkan dari kegiatan usaha bank tersebut yang bersifat internal. Banyaknya pemilik ATM yang ditipu dengan berbagai modus operandi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik ATM dan kartu kredit. Praktek-praktek penipuan khususnya terhadap pemilik ATM belum bisa ditanggulangi karena belum adanya aturan khusus tentang sistem perlindungan nasabah khususnya pemilik ATM.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang

berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴ 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Indonesia; 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum bisnis, hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia

Keberadaan bank dalam kehidupan dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting, karena, lembaga keuangan perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.⁵ Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari

⁵ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV Mandar Maju), hal 7.

masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah

penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut.

Di Indonesia Lembaga keuangan memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim. Bank dituntut untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁶ Bank yang dengan fungsinya antara lain

⁶ H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI), hal 14.

sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*) serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat.⁷ Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu usaha

menghimpun dan menyalurkan dana tersebut, bank harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang bekerjasama dengan bank tersebut disebut sebagai nasabah. Bank harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat karena bank merupakan suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, terutama nasabahnya dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.

B. Bentuk Perlindungan Hukum atas Nasabah Bank sebagai Konsumen Pengguna ATM (*Automatic Teller Machine*)

⁷ Muhamad Djumhana, *Op. cit.*, hal 337.

ATM sebagai salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan kartu kredit adalah mesin Automatic Teller Machine (ATM). ATM merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur untuk transaksi-transaksi perbankan rutin, seperti penyetoran, penarikan uang-tunai, transfer antar-rekening, dan pelunasan kredit. Pemegang kartu ATM dimungkinkan untuk menarik uang tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank. Cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan PIN melalui tombol-tombol pada keyboard ATM. Di

samping pelayanan penarikan uang tunai, maka penggunaan cash card melalui ATM dapat melakukan beberapa fungsi bank antara lain meminta informasi saldo rekening. Dengan demikian semakin canggihnya perkembangan teknologi. Semakin banyaknya jumlah dan luas jaringan ATM, akan semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah.⁸

Meningkatnya jumlah nasabah pengguna ATM belum diimbangi oleh produk hukum yang mengatur tentang hak-hak nasabah sebagai pengguna ATM. Ini bisa dimaklumi karena perkembangan teknologi khususnya perbankan belum diimbangi oleh aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut karena sampai saat ini belum ada

⁸ Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal. 636

aturan yang mengatur tentang perlindungan nasabah pengguna ATM. Begitu juga aturan-aturan lain seperti tanggung jawab bank terhadap nasabah pengguna ATM jika nasabah tersebut mengalami kerugian atau penipuan terkait dengan ATM. Penggunaan ATM didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan bank yang dibuat dalam suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut didahului dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan bank pada nasabah. Bank akan memberikan nasabah ATM ketika nasabah telah memiliki rekening tabungan. Untuk membuka rekening bank dalam bentuk tabungan di wilayah negara Indonesia sebaiknya kita mempersiapkan persyaratan yang biasanya diperlukan untuk membuka rekening baru. Setelah memiliki rekening tabungan

maka nasabah harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat umum yang diperlukan adalah :⁹ KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya, membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank, membayar biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank, tanda tangan sesuai kartu identitas.

Persyaratan akan diminta oleh pegawai bank untuk administrasi pendaftaran nasabah baru kita mendatangi bank yang akan kita buat tabungan barunya. Pilihlah bank yang baik dan terbukti bagus oleh masyarakat. Bank tetap berpedoman pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagai dasar hukum tentang perlindungan transaksi elektronik. Sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap

⁹<http://repo.unsrat.ac.id>, (04 April 2020)

penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab beroperasinya dalam system elektronik sebagaimana mestinya.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu usaha menghimpun dan menyalurkan dana tersebut, bank harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak

yang bekerjasama dengan bank tersebut disebut sebagai nasabah.

2. Pada dasarnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang berdasarkan pada hukum perjanjian. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan yang bersifat

¹⁰ Hermnsyah, 2011, *Op. Cit*, hal.146

kontraktual yang berdasarkan pada hukum perjanjian.

3. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Adapun asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*); Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*); dan Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Relation*).
4. ATM sebagai salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan kartu kredit adalah mesin Automatic Teller Machine (ATM). ATM merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat. Meningkatnya jumlah nasabah pengguna ATM belum diimbangi oleh produk hukum yang mengatur tentang hak-hak nasabah sebagai pengguna ATM, karena sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum nasabah pengguna ATM.
5. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.
6. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwasanya nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan pelayanan jasa yang nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
7. Dari prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap nasabahnya, bank dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertindak untuk kepentingan bank sendiri, tapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah yang telah

mempercayakan uang mereka kepada bank. Adanya hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan maka mewajibkan kedua belah pihak yang terkait untuk menjaga hubungan itu dengan itikat baik dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut di atas serta prospek ke depan dalam pemberian rasa aman dan nyaman bagi nasabah bank yang memiliki produk bank berupa ATM, peneliti memberikan saran agar nantinya dilahirkan produk peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sebagai konsumen penggunaan ATM, sehingga ke depan nasabah selalu merasa aman dalam menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bank, khususnya nasabah pengguna ATM

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju)

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana)

H. Riduan syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni)

Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju)

H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI)

J. Milnes Holden, 1980, *The Law and Practice of Banking*, (Colume 1: Banker and Customer: Pitman)

Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo),

Lipis, dkk, 1992, *Perbankan Elektronik*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta)

Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Pustaka Yustisia)

Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti)

- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Neni Sri Imaniyati, 210, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Neni Sri Imaniyati, 2008, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Unisba)
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, PT: Gramedia Pustaka Utama)
- Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (suatu tinjauan hukum terhadap perlindungan deposal di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- R.M. Suryonodinigrat, 1985, *Azas-azas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito)
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni)
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa)
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV Mandar Maju)
- Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
- Thy Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia)
- Wijanarto, 1997, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti)
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Internet

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com>

<http://repo.unsrat.ac.id>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://repository.usu.ac.id>